



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir DESA, 14 April 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 27 November 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti-bukti tertulis Penggugat, serta mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 58/03/XI/2016, tanggal 18 November 2016;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan pada akhir Februari 2017, Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kabupaten Alor, kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah itu pada bulan Maret 2017, Penggugat pulang ke Desa, Kabupaten Flores Timur tanpa Tergugat karena di pukul, sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir Februari 2017, Tergugat sering memukul Penggugat kalau dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2017, disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat yang pada saat itu dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai keguguran dan setelah itu Penggugat pulang ke Desa, Kabupaten Flores Timur, dan pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 24 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian oleh Penggugat ditambahkan penjelasan yaitu bahwa nama kecamatan yang terdapat pada identitas Tergugat yang benar adalah Kecamatan Alor Barat Laut bukan Kecamatan Abal, namun demikian maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 2 November 2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/03/XI/2016 tanggal 18 November 2016 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT (Tergugat dan Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, yang seingat saksi memiliki nama panggilan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di DESA, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, serta Saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di DESA, di rumah Saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Alor selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat tinggal di Alor, Penggugat pulang ke rumah Saksi di DESA seorang diri tanpa Tergugat, dan tidak pernah kembali ke Alor sampai sekarang atau sudah berjalan 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat di Alor pada tahun 2017, saat Penggugat sakit dan tengah dirawat di rumah sakit, dan saat itu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa sakitnya tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



karena mendapat pukulan dari Tergugat ketika Tergugat mabuk hingga menyebabkan Penggugat mengalami keguguran. Selanjutnya karena alasan kesehatan, Saksi membawa Penggugat untuk pulang ke DESA, namun Tergugat tidak ikut karena masih memiliki urusan di Alor;

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke DESA, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai sekarang, meskipun Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat berada di Larantuka, tapi tidak berkunjung ke DESA;

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Alor sejak 6 (enam) bulan setelah Penggugat meninggalkan Alor, dan saat itu Tergugat juga meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dan Penggugat juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, serta selama ini kebutuhan Penggugat ditanggung oleh Saksi;

- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat, yang seingat saksi memiliki nama panggilan TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di DESA dan Saksi turut hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di DESA, di rumah Saksi. Kemudian tidak sampai 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Alor;
- Bahwa setelah tidak samapi 6 (enam) bulan kemudian, Penggugat pulang ke rumah Saksi di DESA seorang diri tanpa Tergugat, dan tidak pernah kembali ke Alor sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun karena masalah rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama adalah ketika Penggugat dengan Tergugat berada di Alor;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika berada di DESA, namun Saksi tidak mengetahui penyebab masalahnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, Penggugat pernah dipukul Tergugat saat Tergugat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami keguguran;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat pulang ke DESA, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai sekarang. Bahkan, Saksi pernah sekali berpapasan dengan Tergugat di Larantuka namun Tergugat tidak menghiraukan Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari keluarga Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Alor;
- Bahwa Saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dan Penggugat juga sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 24 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan tidak adanya jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat terkait sanggahan terhadap alamat tempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman pada relaas panggilan, sebagaimana Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) R.Bg. maka telah ternyata bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah administrasi Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah administrasi Kabupaten Alor, sehingga telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya terjadi pertengkaran di mana Tergugat sering memukul Penggugat saat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami keguguran dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat berada di Desa, Kabupaten Flores Timur, sedangkan Tergugat berada di Alor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesesuaian antara identitas Penggugat yang sesungguhnya dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam gugatannya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran terkait telah dilakukannya pernikahan secara sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut di atas adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti-bukti

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Ayah Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Tetangga Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama beberapa bulan, tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sering terjadi pertengkaran, serta Tergugat pernah memukul Penggugat saat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami keguguran dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, serta selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah mencoba menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak hadir selama persidangan berlangsung, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam



dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا
لقاضى طلقة

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية
أو اعتراف الزوج وكان اليذاء ليطاق معه دوام
العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الصلح
بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan, Penggugat juga telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi serta tidak saling peduli, maka fakta tersebut cukup sebagai alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Hakim Anggota,

H. Adam, S.Ag.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	450.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.026.000,00

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)